

**PENGATURAN MEKANISME HAK GANTI RUGI
BAGI KORBAN KEBOCORAN DATA PRIBADI
DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

SKRIPSI



**OLEH:
PUTU BALIK WIDIASTANA
2214101196**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM (S1)
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSR
- Cetak dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

Menyetujui

Pembimbing I	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007
Pembimbing II	Dr. Ni Putu Rai Yulianti, S.H., M.H. NIP.198307162008122003

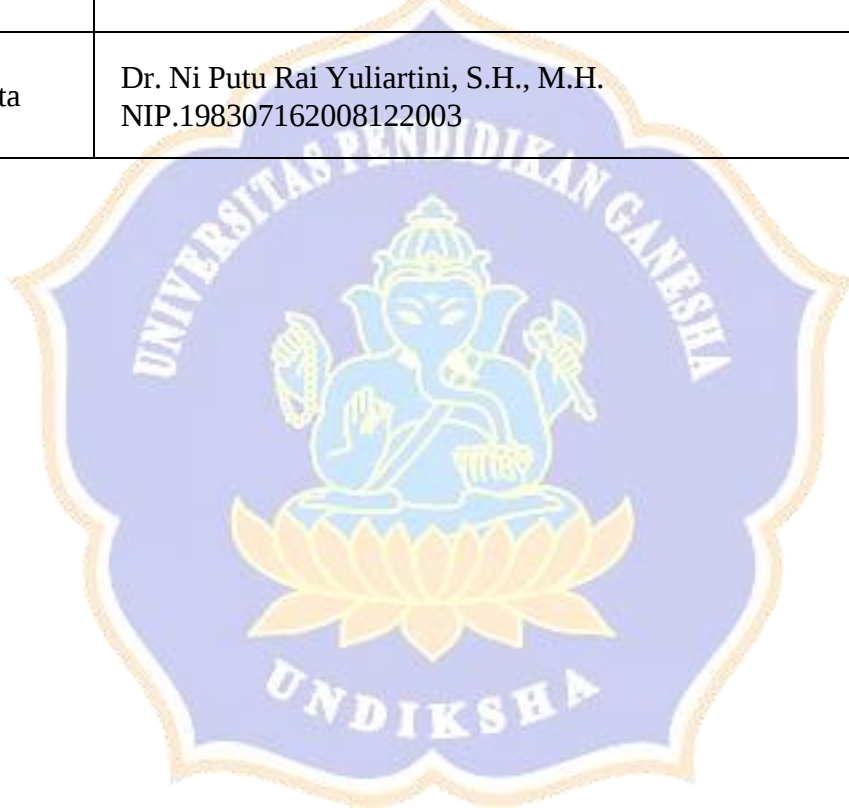


- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSR
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

Skripsi oleh PUTU BALIK WIDIASTANA ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 23 Juli 2026

Dewan Penguji

Ketua	Dr. Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H. NIP.198808102019031009
Anggota	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007
Anggota	Dr. Ni Putu Rai Yulianti, S.H., M.H. NIP.198307162008122003



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Menyetujui

Ketua Ujian	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007
Sekretaris Ujian	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn NIP.198402092005012002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP.198007202006041001



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Putu Balik Widiastana
Tempat, Tanggal Lahir : Suwug, 19 Oktober 2004
NIM : 2214101196
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul "PENGATURAN MEKANISME HAK GANTI RUGI BAGI KORBAN KEBOCORAN DATA PRIBADI DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA" beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 23 Juli 2026

Yang Menyatakan



Putu Balik Widiastana

NIM 2214101196

PRAKATA

Penulis mengucapkan terima kasih dan rasa kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa karena berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaturan Mekanisme Hak Ganti Rugi Bagi Korban Kebocoran Data Pribadi Dalam Hukum Positif di Indonesia”. Skripsi ini memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Pendidikan Ganesha. Penulis banyak mendapatkan bantuan moral dan materi dari berbagai pihak dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd. beserta jajarannya atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha.
2. Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd. beserta jajarannya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menempuh Pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum.
3. Wakil Dekan I sekaligus Pembimbing I, Bapak Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., yang telah memberikan arahan, motivasi, semangat dan kesabaran dalam membimbing yang menjadikan penulis dapat menyelesaikan skripsi dan studi di Universitas Pendidikan Ganesha dengan tepat waktu.
4. Pembimbing II, Ibu Dr. Ni Putu Rai Yulianti, S.H., M.H. yang selalu memberikan semangat yang memotivasi, selalu memberikan arahan,

dorongan, motivasi dan inspirasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi dan studi di Universitas Pendidikan Ganesha dengan tepat waktu.

5. Penguji III, Bapak Dr. Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H. juga selaku dosen yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.
6. Pembimbing Akademik, Prof. Dr. I Wayan Kertih, M.Pd. selaku pembimbing akademik yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Pendidikan Ganesha.
7. Seluruh staf dosen serta pegawai di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, semangat, serta motivasi dan doa bagi Penulis dalam proses belajar dan penyusunan skripsi ini dengan baik, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas Pendidikan Ganesha.
8. Almarhum I Ketut Pasek Narpa dan Ni Luh Sriasih yang tercinta dan tersayang, Terima kasih telah merawat penulis dari kecil sampai penulis bisa sampai di titik ini kasih, doa, materi dan nasehat yang tak terhitung jumlahnya yang menjadikan penulis bisa menghadapi dan melewati segala situasi.
9. Kepada Ibu penulis Ni Luh Suarmi, Terima kasih telah selalu mendukung serta memberikan semangat untuk tidak menyerah kepada penulis dari kecil juga menjadi garda yang paling depan saat penulis merasa suka maupun duka dalam langkahnya, Terima kasih atas materi, usaha serta pengorbanan yang sangat luar biasa sehingga penulis dapat meraih Pendidikan yang layak dan terbaik. Skripsi ini saya persembahkan untuk Ibu sebagai wujud kecil

dari rasa terima kasih atas doa–doa yang selalu menyertai dan kasih yang tidak terbatas jumlahnya.

10. Komang Desi Krisdiana dan Ketut Agnes Marsita, Terima kasih penulis ucapkan kepada kakak yang telah selalu memberikan semangat serta dukungan semoga keberhasilan yang di dapat bisa diteruskan.
11. Teruntuk Dava, Saka, Dwi, Yudistira, Lanang bagus, Lanang Mahesa, Widari, dan Muti sahabat seperjuangan yang selalu ada di setiap suka dan duka masa perkuliahan dari semester 1 sampai saat ini. Terima kasih telah menjadi pendengar yang baik, pemberi saran atau masukan di kala terpuruk, dan membuat perjalanan akademik ini terasa lebih menyenangkan. Kehadiran kalian salah satu anugerah terindah dalam masa kuliah penulis. Terima kasih karena tidak pernah membiarkan penulis untuk berjuang sendirian.
12. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Mobile Legends: Bang–Bang yang sudah menjadi tempat untuk mengobati masa jenuh di saat membuatskripsi, Serta menjadi tempat pelampiasan di saat penulis lagi dengan keadaan dari semester 1 hingga saat ini.
13. Teruntuk Dayumang, Terima kasih sudah menemani penulis untuk membuat skripsi, serta selalu memberikan semangat serta dukungan juga memberi saran di saat penulis sedang membutuhkan saran. Selalu menjadi pendengar keluh kesah dan selalu meyakinkan penulis bahwa semua ini pasti bisa terlewati.
14. Terakhir, terima kasih kepada diri sendiri. Terima kasih sudah mauberjuang, bertahan, melawan rasa malas dan tidak menyerah meski berkali-kali

merasa. Terima kasih karena sudah melangkah sejauh ini dan tetap berdiri tegak menghadapi segala keraguan serta tantangan yang ada di depan.

15. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang tulus kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa, bantuan, dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah diberikan kepada penulis selama ini. Semoga kebaikan kalian semua mendapatkan balasan yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Esa.



Singaraja, 23 Juli 2026

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Pembatasan Masalah	10
1.4 Rumusan Masalah	11
1.5 Tujuan Penelitian	11
1.6 Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Umum Tentang Analisis Hukum	14
2.2 Tinjauan Umum Tentang Hak Korban	15
2.3 Tinjauan Umum Tentang Ganti Rugi	25
2.4 Tinjauan Umum Tentang Data Pribadi	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Jenis Pendekatan	34
3.3 Sumber Bahan Hukum	35
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	37
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	38
BAB IV PEMBAHASAN	39
4.1 Mekanisme Ganti Rugi Bagi Korban Kebocoran Data Pribadi Dalam Hukum Positif di Indonesia	39

4.1.1	Pengaturan Ganti Rugi Bagi Korban Dalam UU No. 27 Tahun 2022 ..	39
4.1.2	Pengaturan Ganti Rugi Bagi Korban Dalam UU No. 31 Tahun 2014 ..	45
4.1.3	Pengaturan Ganti Rugi Bagi Korban Dalam Hukum Pidana Indonesia	53
4.2	Bentuk Pengaturan yang Tepat Terkait Ganti Rugi bagi Korban Kebocoran Data Pribadi	72
BAB V PENUTUP		79
5.1	Kesimpulan.....	79
5.2	Saran.....	80

DAFTAR RUJUKAN



DAFTAR TABEL

TABEL 4. 1	59
------------------	----

